



**WALIKOTA CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 harus dilakukan secara efektif dan efisien;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan pada huruf a, diperlukan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 25);
18. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 2

Setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus berdasarkan harga satuan wajar yang berlaku pada saat pelelangan akan dilaksanakan, dengan tidak melampaui harga yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

## Pasal 3

- (1) Apabila dalam perjalanan anggaran terjadi kenaikan harga melebihi standar harga yang telah ditetapkan dan terdapat satuan barang serta harganya belum tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, maka penetapan harga dimaksud disesuaikan dengan hasil survey ditambah biaya-biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Cirebon.
- (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengguna Anggaran dengan tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan berdasarkan pertimbangan teknis Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, output/hasil tetap dapat tercapai.
- (3) Apabila berdasarkan pertimbangan teknis Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran output kegiatan tidak dapat dicapai, maka dilakukan penyesuaian harga barang/jasa yang terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Apabila terjadi penyesuaian harga melalui perubahan kontrak, dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 4

Harga yang tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini sudah termasuk PPN sebesar 10 % (sepuluh per seratus), kecuali untuk kelompok upah dan bahan bangunan, yaitu:

- a. upah bidang bangunan yang tercantum dalam Form XX tentang Jasa Service, Sewa Kendaraan, Ongkos Jahit dan Upah;
- b. bahan material alam yang tercantum dalam form XXIII;
- c. bahan material cetak yang tercantum dalam form XXIV;
- d. bahan cat dan minyak yang tercantum dalam form XXV;
- e. bahan besi yang tercantum dalam form XXVI;
- f. bahan kayu dan turunannya yang tercantum dalam form XXVI; dan
- g. bahan material lain yang tercantum dalam form XXVIII.

## Pasal 5

Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 8 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007